

TIM SWAKELOLA TIPE I – PASCA PEMILIHAN 2024

2025

KPT NOMOR 4 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TIM SWAKELOLA TIPE I PENGOSONGAN KOTAK SUARA PASCA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan logistik pemilu, dan telah selesainya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 diperlukan pengosongan kotak suara yang telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dalam rangka memastikan transparansi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024; dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 87 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Tim Swakelola Tipe I Pengosongan Kotak Suara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2025.

 - Lampiran : 2 Hlm.